



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REY ABRIADI Bin RURU;**  
Tempat lahir : Bone;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 April 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kutai Lama RT. 02 Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, atau Jl. KPC Desa Separi 1 Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari “**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 09 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REY ABRIADI Bin RURU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,22 gram (BA penimbangan).
    - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black.
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Polisi KT-5394-MR.

*Dirampas untuk kas Negara.*

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-28/TNGGA/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa REY ABRIANDI Bin RURU pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Sdri. ANTI (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di dekat Pasar Kedondong Karang Asam Kota Samarinda, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan tempat tinggal sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Samarinda tempat tindak pidana itu dilakukan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Samarinda, dihubungi melalui telpon oleh Sdr. MADE (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket. Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. MADE tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. ANTI untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke L2 Tenggara Seberang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT-5394-MR hendak menemui Sdr. MADE untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut.

-Setelah sampai di daerah L2 Kecamatan Tenggara Seberang, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya sambil menunggu Sdr. MADE di depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam. Tiba-tiba Terdakwa didatangi Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU dan Saksi STEVEN MOSES POEH (keduanya anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah L2 sering terjadi transaksi narkoba, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kantong celana Terdakwa yang tersimpan dalam kotak rokok Marlboro Black yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan diproses hukum.

-Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggara Nomor : 282/Sp.3.13030/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,22 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 11210/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa REY ABRIANDI Bin RURU pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya pada tahun

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT-5394-MR sedang menunggu Sdr. MADE (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU dan Saksi STEVEN MOSES POEH (keduanya anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah L2 sering terjadi transaksi narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kantong celana Terdakwa yang tersimpan dalam kotak rokok Marlboro Black yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan diproses hukum.

-Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 282/Sp.3.13030/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,22 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 11210/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. ARYEL JERISSON, SH. Anak dari ASMAWI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan netto 0,22 gram (BA Penimbangan);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri di Satnarkoba Polres Kukar;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkotika di L2, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar pintu masuk PT. MAM L2 dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa pada saat kami datangi, kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kotak rokok Marlboro Black dalam kantong celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dengan cara membeli dari Sdri. ANTI (DPO) seharga Rp3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Samarinda dan hendak diantar kepada pemesannya yakni Sdr. MADE (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HENDRA DANU SAPUTRA Bin DIDIK INDRAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan netto 0,22 gram (BA Penimbangan);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI di Satnarkoba Polres Kukar;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kejadian berawal kami mendapat informasi sering terjadinya transaksi narkotika di L2, selanjutnya kami melakukan penyelidikan di sekitar pintu masuk PT. MAM L2 dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa pada saat kami datangi, kami langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kotak rokok Marlboro Black dalam kantong celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa diakui Terdakwa jika sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang awalnya diperoleh dengan cara membeli dari Sdri. ANTI (DPO) seharga Rp3000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang beralamat di Samarinda dan hendak diantar kepada pemesannya yakni Sdr. MADE (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut:

BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 282/Sp.3.13030/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,22 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tig



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Surabaya No. LAB : 11210/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Samarinda, dihubungi melalui telpon oleh Sdr. MADE (DPO) minta dibelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket. Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. MADE tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdri. ANTI untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke L2 Tenggarong Seberang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT-5394-MR hendak menemui Sdr. MADE untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesampai di depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam L2 Tenggarong Seberang, Terdakwa sedang menunggu Sdr. MADE, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas / anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Tig



kantong celana Terdakwa yang tersimpan dalam kotak rokok Marlboro Black;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa adalah karyawan swasta, tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,22 gram (BA penimbangan).
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Polisi KT-5394-MR.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa di Samarinda, dihubungi melalui telpon oleh Sdr. MADE (DPO) minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket. Saat itu Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. MADE tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdri. ANTI untuk membeli 2 (dua) paket sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke L2 Tenggara Seberang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT-5394-MR hendak menemui Sdr. MADE untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesampai di depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam L2 Tenggara Seberang, Terdakwa sedang menunggu Sdr. MADE, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas / anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kantong celana Terdakwa yang tersimpan dalam kotak rokok Marlboro Black;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa adalah karyawan swasta, tidak ada kaitannya dengan obat-obatan;
- Bahwa BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggara Nomor : 282/Sp.3.13030/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,22 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 11210/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa perumusan setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang siapa” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian “Barang Sapa” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang atau siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama REY ABRIADI Bin RURU dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini

Menimbang bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Menimbang bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud dan bukanlah orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang., sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan dimaksud dalam unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan yang bukan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bahwa dari keterangan Terdakwa yang keterangannya dibacakan maupun Terdakwa-diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa REY ABRIADI Bin RURU diamankan petugas Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 sekira jam 14.00 Wita, di pinggir jalan depan pintu masuk PT. Mitra Abadi Mahakam Jalan Pahlawan Desa Karang Tunggal L2 RT.03 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara saat sedang duduk di atas sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi KT-5394-MR sedang menunggu Sdr. MADE (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU dan Saksi STEVEN MOSES POEH (keduanya anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Kutai Kartanegara) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah L2 sering terjadi tranSaksi narkotika, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu Saksi ARYEL JERRISON dan Saksi HENDRA DANU melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kantong celana Terdakwa yang tersimpan dalam kotak rokok Marlboro Black yang diakui milik Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan diproses hukum, dimana Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan BA Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian UPC Tenggarong Nomor : 282/Sp.3.13030/2022 tanggal 22 Nopember 2022 dari hasil penimbangan diketahui bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang disita dari Terdakwa berat bersih 0,22 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. LAB : 11210/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Thn 2009., sehingga dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,22 gram (BA penimbangan).
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.



karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Polisi KT-5394-MR.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran Narkotika
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh mental generasi muda yang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rey Abriadi Bin Ruru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket sabu-sabu netto 0,22 gram (BA penimbangan).
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Polisi KT-5394-MR.

#### **Dirampas untuk kas Negara.**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira. P, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Trg



Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.